



## **Pernikahan Beda Agama: Hukum dan Dampaknya dalam Pendidikan Anak**

**Irfan Abdurahman**

Email: [irfanabd@staip.ac.id](mailto:irfanabd@staip.ac.id)  
STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi

**Jhon Edy Rahman**

Email: [jhonrahman@staip.ac.id](mailto:jhonrahman@staip.ac.id)  
STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi

### **Abstrak**

Anak bukan sekadar perhiasan yang hanya mendapatkan rasa cinta dan sayang, melainkan merupakan titipan yang harus dijaga dan dididik agar kelak dapat bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, agama, dan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dalam hadits-haditsnya, Rasulullah Saw. seringkali mengingatkan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena anak keturunan akan sangat dipengaruhi oleh karakter dan agama orang tuanya. Allah Swt. pun dengan tegasnya menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa "Budak yang hitam legam tapi muslim lebih baik dari orang musyrik yang putih, cantik serta kaya." Dewasa ini, terjadi beberapa kasus pernikahan beda agama, di mana kadang calon suami adalah seorang Muslim sedangkan calon istri adalah seorang musyrik, atau sebaliknya. Namun, memilih pasangan yang beragama Islam saja belum cukup menjamin bahwa anak akan menjadi pribadi yang baik. Apalagi jika memilih pasangan yang musyrik atau kafir. Oleh karena itu, melalui tulisan singkat ini, penulis bermaksud menjelaskan hukum tentang nikah beda agama serta dampak serius yang ditimbulkannya, dengan harapan memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan bagi pembaca, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan yang hendak melanggar larangan Allah Swt.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Beda Agama, Dampak Negative, Pendidikan Anak.

## Abstract

*Children are not just ornaments that receive love and affection; they are entrusted beings who must be nurtured and educated so that they may be beneficial not only to themselves but also to society, the nation, religion, and their parents. Therefore, in his teachings, the Prophet Muhammad (peace be upon him) often reminds us to be cautious in choosing a life partner, as the offspring will be greatly influenced by the character and religion of their parents. Allah SWT also emphatically states in Surah Al-Baqarah, verse 221, that "A slave who is a believer is better than a disbeliever, even though he may impress you." In contemporary times, there have been several cases of interfaith marriages, where sometimes the husband is a Muslim while the wife is a non-Muslim, or vice versa. However, selecting a partner who is Muslim alone does not guarantee that the child will become a good person. Especially if the partner is a non-Muslim or a disbeliever. Therefore, through this brief article, the author intends to explain the law regarding interfaith marriage and the serious consequences it entails, with the hope of providing benefits and additional knowledge to readers, and serving as a consideration for couples who intend to violate the prohibition of Allah SWT.*

**Keywords:** Marriage, Different Religions, Negative Impacts, Children Education

---

Submitted : 22-11-2025 | Accepted : 25-11-2025 | Published : 29-11-2025

---

## PENDAHULUAN

Memilih pasangan hidup merupakan salah satu keputusan terpenting dalam kehidupan seseorang. Keberhasilan atau kegagalan dalam memilih pasangan tidak hanya berdampak pada kehidupan individu itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi kehidupan keluarga, anak-anak, dan bahkan lingkungan sekitar. Pentingnya memilih pasangan dengan bijak telah diakui secara luas oleh berbagai agama, budaya, dan tradisi, karena hal itu memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan emosional, sosial, dan spiritual.

Dalam setiap agama dan keyakinan, ditekankan pentingnya memilih pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang diyakini. Memilih pasangan yang cocok secara karakter, visi, dan prinsip hidup dapat memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara suami dan istri, serta memberikan dasar yang kuat bagi keluarga yang bahagia dan harmonis.

Pada hakikatnya, berpasangan merupakan fitrah manusia. Lelaki dan perempuan diikat oleh ikatan suci pernikahan. Pernikahan dalam Islam diatur oleh syariat, termasuk dalam memilih kriteria calon istri maupun calon suami. Pakar Tafsir Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya "Wawasan Al-Qur'an" (2000) menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan yang sangat rinci tentang siapa yang seharusnya dinikahi, melainkan hal tersebut dibiarkan pada kehendak dan preferensi masing-masing individu.

Al-Qur'an menjelaskan dengan jelas siapa saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Dilarang bagimu untuk menikahi ibu-ibu kandungmu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan dari pihak ayahmu,

saudara perempuan dari pihak ibumu, anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan seibu, ibu dari istri-istrimu (mertua), anak-anak istri yang dalam pengasuhanmu dari istri yang pernah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengannya dan sudah kamu cerai, maka tidak berdosa bagimu untuk menikahnya. Juga diharamkan bagimu untuk menikahi istri-istri dari anak kandungmu (menantu) dan mengawini dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dilarang pula menikahi wanita-wanita yang sudah memiliki suami. (QS An-Nisa' [4]: 23-24)

Selain itu, memilih pasangan yang tepat juga berdampak pada perkembangan pribadi dan pertumbuhan spiritual seseorang. Pasangan hidup yang mendukung dan memotivasi satu sama lain dalam mencapai tujuan hidup dan meningkatkan kualitas diri secara keseluruhan akan membantu dalam perjalanan menuju kesuksesan dan kebahagiaan.

Dengan demikian, pentingnya memilih pasangan hidup yang tepat tidak dapat diabaikan. Dalam era modern ini, di tengah beragam pilihan dan tantangan, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai, prinsip, dan tujuan hidup menjadi landasan yang kokoh dalam mengambil keputusan yang akan membawa dampak jangka panjang bagi kehidupan seseorang dan generasi yang akan datang

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana sumber data diperoleh dari beberapa buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti (Arikunto, Suharsimi, 1991). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk menggeneralisasi dan mengidentifikasi secara kritis dengan menemukan fakta, pengertian, serta permasalahan, diikuti oleh analisis yang memadai.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan studi pustaka (Library Research), yang juga dikenal sebagai penelitian hukum Normatif atau hukum Doktriner. Penelitian ini difokuskan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Data primer yang dikumpulkan adalah hukum-hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan data sekunder diambil dari buku, karya ilmiah, pendapat, dan referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Berdasarkan teori, dalil, serta tinjauan normatif terhadap konsep pernikahan dalam Islam dan fenomena pernikahan beda agama di Indonesia, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut:

#### **a. Pemahaman Masyarakat tentang Hakikat Pernikahan**

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep nikah masih sangat bervariasi. Sebagian masyarakat memahami nikah sebagai akad sakral yang berdasarkan ajaran agama, sebagaimana dijelaskan dalam fiqih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan UU Perkawinan. Namun, pada generasi modern, ditemukan

pergeseran nilai di mana aspek agama tidak lagi menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Hal ini sejalan dengan teori sekularisasi sosial yang menyebutkan bahwa modernisasi memindahkan nilai agama dari ruang publik ke ruang privat.

Akibatnya, banyak pasangan memandang nikah hanya sebagai ikatan sosial atau legalitas hubungan cinta, bukan lagi sebagai mitsaqan ghalizha (akad yang sangat kuat).

b. Ketidaksesuaian Pemahaman Agama dengan Praktik Pernikahan Beda Agama

Penelitian menemukan adanya ketidaksinkronan antara ajaran normatif agama (Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha) dengan praktik pernikahan beda agama di masyarakat. Hampir semua agama besar di Indonesia memiliki larangan terhadap perkawinan beda agama. Namun, secara empiris, praktik tersebut tetap terjadi karena faktor sosial, pergaulan, dan perubahan budaya.

Ditemukan pula bahwa sebagian masyarakat memanfaatkan celah hukum melalui argumentasi Hak Asasi Manusia untuk melegitimasi pernikahan beda agama, meskipun fatwa MUI dan aturan agama secara tegas mengharamkannya. Temuan ini mengonfirmasi teori konflik nilai (value conflict theory) yang menyatakan bahwa masyarakat modern sering mengalami pertentangan antara nilai agama dan nilai kebebasan individu.

c. Faktor Penyebab Pernikahan Beda Agama

Berdasarkan penelaahan teoritis dan fenomena sosial, penelitian ini menemukan lima faktor utama penyebab pernikahan beda agama:

- 1) Interaksi sosial heterogen, sesuai konsep plural society Indonesia.
- 2) Minimnya pendidikan agama, sehingga pemahaman syariat tentang pernikahan sangat rendah.
- 3) Pengaruh keluarga, terutama jika berasal dari keluarga yang juga melakukan nikah beda agama.
- 4) Romantisisme dan kebebasan memilih pasangan, sebagaimana dijelaskan dalam teori individualisme modern.
- 5) Globalisasi, yang memperluas relasi sosial lintas negara dan budaya.

Kelima faktor ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama lebih dipengaruhi oleh dinamika sosial budaya daripada pertimbangan agama.

d. Dampak Pernikahan Beda Agama pada Kehidupan Suami-Istri

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama sering menimbulkan:

- Ketidakharmonisan keyakinan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 221 bahwa pasangan non-Muslim dapat memengaruhi akidah.
- Ketidaknyamanan psikologis, karena masing-masing mempertahankan ajaran agama.
- Stigma sosial, terutama di masyarakat yang religius.
- Rasa curiga atau konflik pasif, yang muncul akibat perbedaan ritual, ibadah, dan cara mendidik anak.

Temuan ini selaras dengan teori family system, yang menyatakan bahwa perbedaan nilai fundamental berpotensi mengganggu stabilitas sistem keluarga.

e. Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Pendidikan Anak

Hasil kajian menunjukkan bahwa dampak terbesar dari nikah beda agama adalah pada pendidikan dan identitas keagamaan anak. Anak dari keluarga beda agama mengalami tekanan identitas yang menyebabkan:

- Dualitas kepribadian religius, karena menerima dua ajaran berbeda.
- Kebingungan memilih agama, sejalan dengan teori identity confusion (Erikson).
- Potensi konflik batin, akibat tarik-menarik antara ajaran kedua orang tua.
- Kurangnya konsistensi pendidikan agama, terutama jika kedua orang tua aktif mempertahankan keyakinan masing-masing.

Penelitian juga menunjukkan tiga tipe pola hubungan orang tua dalam mendidik anak:

- 1) Orang tua sama-sama tidak kuat beragama, sehingga pendidikan agama anak cenderung lemah.
- 2) Salah satu lebih dominan secara religius, sehingga anak mengikuti agama yang lebih kuat mempengaruhi.
- 3) Keduanya sama-sama kuat dan ingin mempertahankan ajarannya, sehingga menimbulkan konflik yang memengaruhi psikologis anak.

Temuan ini sejalan dengan teori perkembangan moral Kohlberg yang menyatakan bahwa konsistensi nilai sangat penting dalam pembentukan moral anak.

## 2. Pembahasan

a. Pengertian Nikah

Sebelum membahas lebih jauh tentang pernikahan beda agama dan dampaknya, terutama terkait dengan pendidikan agama anak, penting untuk memahami konsep pernikahan itu sendiri.

Nikah berasal dari bahasa Arab (نكح - ينكح - نكاح), yang secara harfiah berarti kumpul atau mengumpulkan. Secara istilah menurut ilmu fiqih, nikah didefinisikan sebagai suatu akad perjanjian yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan menggunakan kata-kata (lafaz) nikah atau tazwij.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhah untuk taat pada perintah Allah, serta menjalankannya sebagai ibadah.

Syaikh Wahbah al-Zuhaili, dalam bukunya "Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu," menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan seorang pria untuk memiliki atau berhubungan dengan wanita, baik secara badan, mencium, bercanda,

dan sebagainya, asalkan wanita tersebut bukanlah mahramnya secara nasab, persusuan, atau kerabat dekat yang haram untuk dinikahi

#### b. Dasar Hukum Nikah

Dasar hukum pernikahan diantara nya Disebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 03 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S.An-Nisa : 03 )

Para ulama sepakat bahwa perintah untuk menikah dalam ayat ini bersifat wajib, bahkan dianjurkan untuk memiliki lebih dari satu istri dengan syarat menjaga keadilan di antara mereka. Dalam ayat lain dikatakan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S.Ar-Rum : 21)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan manfaat dari memiliki pasangan, yaitu saling memberikan ketentraman dan kasih sayang. Ini mengindikasikan bahwa sulit bagi seseorang untuk merasakan ketentraman dan kasih sayang tanpa kehadiran pasangan, kemudian dalam Hadist Nabi SAW. Bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng) (H.R.Bukhori Muslim)

Dalam riwayat lain Nabi bersabda yang Artinya :

Dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi Saw. bertanya kepada isteri-isteri Nabi mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka dari mereka pun berkata: 'Saya tidak akan menikah.' Kemudian sebagian lagi berkata: 'Saya tidak akan makan daging.' Dan sebagian lain lagi berkata: 'Saya tidak akan tidur



di atas kasurku.' Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi Saw. memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: 'Ada apa dengan mereka? mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku.' (HR. Al Bukhari, Muslim, Nasa'i, Al Darimi, Ahmad, dan Ibnu Hibban)

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ.

Artinya :Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah (H.R.At-Tirmidzi)

Dan masih banyak lagi dalil dari nash yang menjelaskan dan menerangkan tentang wajibnya perintah menikah.

#### c. Hukum Nikah

Secara bahasa, jika melihat hadits dalam konteksnya, hukum nikah adalah sunnah. Namun, jika melihat secara istilah dengan penjelasan dari para ulama fikih, maka hukum nikah adalah wajib. Wajib di sini maksudnya adalah secara umum dalam keadaan normal. Namun, dengan mempertimbangkan beberapa keadaan khusus, terutama dari sudut pandang seorang laki-laki, hukum nikah menurut para fuqaha (ulama ahli fikih) dapat dibagi menjadi beberapa bagian :

##### 1) Wajib (Obligatory)

Nikah diwajibkan menurut para ulama fikih ketika seseorang khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah. Hal ini berlaku jika ia mampu menyediakan mahar, memberikan nafkah lahir dan batin kepada pasangan (istri), memahami hukum syariat, dan tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya meskipun dengan berpuasa atau upaya lainnya. Karena hal tersebut merupakan penyempurnaan kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib.

##### 2) Haram (Forbidden)

Nikah diharamkan jika seseorang yakin bahwa ia akan mendzalimi atau membahayakan pasangannya (istri) dengan menikah. Ini bisa disebabkan oleh kelemahan dari segi syahwat atau kemampuan memberi nafkah, atau ketidakmampuan untuk berlaku adil jika menikahi wanita lain (poligami). Karena hal tersebut berpotensi mengakibatkan keharaman, maka hukumnya menjadi haram.

##### 3) Makruh (Disliked)

Nikah menjadi makruh (bertentangan dengan sunnah) jika seseorang tidak yakin mampu memberi nafkah kepada pasangannya (istri), yang dapat berujung pada membahayakan atau menjerumuskannya dalam keburukan. Ini termasuk jika seseorang tidak mampu atau tidak yakin mampu dalam membina keluarga terutama dengan istrinya.

##### 4) Sunnah (Recommended)

Nikah dianggap sebagai sunnah atau dianjurkan jika seseorang dianggap mampu berlaku adil. Namun, jika ia tidak menikah, tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina, dan jika menikah, tidak ada takut akan mendzalimi

pasangannya (istri). Namun, menurut Imam Syafi'i, keadaan semacam ini menjadikan hukum nikah menjadi mubah (boleh) bukan dianjurkan (sunnah).

d. Nikah beda Agama

Perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia seringkali menghadirkan konsekuensi yang beragam, baik positif maupun negatif. Pada masa orde lama, sekitar tahun 1960 hingga 2000, institusi pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral, yang jarang mengalami perceraian. Orang tua pada masa itu sangat selektif dalam memilih pasangan hidup untuk anak-anak mereka, dengan penilaian terutama dititikberatkan pada aspek keagamaan. Keberadaan agama dalam calon pasangan dianggap sebagai prioritas utama, karena dianggap dapat membimbing dan mendidik istri serta anak-anak menjadi individu yang saleh dan baik.

Namun, saat ini, nilai-nilai tersebut sering diabaikan. Kriteria kesuksesan duniawi menjadi penentu utama dalam menilai potensi pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Agama dianggap sebagai hal yang bersifat privat, dan campur tangan orang tua dalam pemilihan pasangan dianggap sebagai suatu hal yang tidak diinginkan. Sebagai akibatnya, anak-anak sering kali tumbuh tanpa pendidikan agama yang memadai dari orang tua mereka.

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum negara tidak hanya berdasarkan pada peraturan-peraturan yang bersifat sekuler, tetapi juga mengakomodasi pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan fatwa tentang hukum-hukum agama Islam, termasuk larangan terhadap pernikahan beda agama.

Namun, larangan terhadap pernikahan beda agama tidak hanya ditemukan dalam agama Islam. Agama-agama lain juga memiliki larangan terhadap perkawinan antara individu dengan keyakinan yang berbeda, diantaranya :

1) Menurut hukum Kristen, terutama dalam aliran Katolik di Indonesia, perkawinan dianggap suci, sebagai ikatan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Koningsmann dalam kitab Kanonik, ada 12 larangan dan hambatan dalam perkawinan yang terangkum dalam 4 aspek utama:

1. Tiga perjanjian yang berasal dari perjanjian perkawinan.
2. Rintangan karena perbedaan agama.
3. Tiga hambatan karena dosa berat.
4. Tiga hubungan karena pertalian keluarga.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam agama Kristen Katolik, perkawinan beda agama diharamkan.

Berbeda dengan agama Kristen protestan yang membolehkan nikah beda Agama, mereka mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yang menginginkan laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam kasih Tuhan, dalam mengasihi, dalam ketaatan, dalam menghayati kemanusiaan, dan dalam memikul beban perkawinan.



Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) telah sepakat bahwa umat Kristen boleh menikah dengan non-Kristen, namun dengan syarat mereka harus menikah di gereja, dan anak-anak mereka harus dididik sesuai dengan ajaran agama Kristen. Prinsip ini pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum agama Kristen tidak menganjurkan umatnya untuk menikah dengan non-Kristen.

2) Menurut hukum Hindu, upacara pernikahan yang suci disebut Pedande mengatur bahwa upacara tersebut hanya akan dilaksanakan jika kedua calon pengantin memiliki agama Hindu. Dengan demikian, Pedande tidak akan memberkati atau menyelenggarakan upacara pernikahan bagi pasangan yang berbeda agama. Dengan demikian, dalam hukum Hindu, tidak ada kesempatan bagi umatnya untuk menikah dengan seseorang yang beragama di luar Hindu

3) Menurut ajaran Buddha, agama Buddha tidak menekankan kesempurnaan individu, melainkan lebih pada ajaran moral dan praktek. Dalam tradisi Buddha, lebih banyak menekankan untuk mengikuti hukum negara dan tradisi lokal yang berlaku. Perkawinan beda agama dianggap sebagai tindakan yang tidak konstitusional menurut hukum negara dan tidak sesuai dengan ajaran moral atau tradisi masyarakat Indonesia secara umum. Karena itu, perkawinan beda agama masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk dalam adat, dan oleh karena itu, agama Buddha juga tidak memberikan ruang bagi umatnya untuk menikah dengan penganut agama lain.

Nikah beda agama di Indonesia saat ini tidak hanya menjadi hal yang biasa, tetapi juga menjadi tren terkini untuk mendapatkan perhatian dan meningkatkan popularitas, terutama di kalangan para artis. Namun, yang mungkin tidak disadari adalah bahwa sebagai tokoh publik, mereka menjadi contoh bagi para penggemar yang fanatik. Jika tidak ditangani dengan serius, fenomena ini dapat menyebabkan pernikahan beda agama di masa depan menjadi sesuatu yang umum dan benar-benar diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Pernikahan beda agama, dalam konteks pembahasan ini, merujuk pada perkawinan di mana salah satu pasangan menganut agama Islam (baik calon suami atau istri), sementara pasangan lainnya menganut agama non-Islam (seperti Kristen atau Hindu). Dalam Islam, pernikahan semacam ini adalah sesuatu yang dilarang dan diharamkan secara tegas oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, Allah menjelaskan dengan tegas bahwa seorang budak perempuan yang muslim lebih baik daripada seorang musyrik, meskipun memiliki keistimewaan atau daya tarik yang luar biasa di mata manusia. Begitu pula sebaliknya. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Baqoroh ayat 221 berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

Artinya : Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dalam memaknai ayat ini, mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama adalah haram menurut hukum Islam, tanpa terkecuali. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama, yang menyatakan bahwa (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. (2) Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita Ahlu Kitab juga dianggap haram dan tidak sah, menurut qaul mu'tamad. Dengan demikian, MUI tidak hanya mengharamkan pernikahan beda agama, tetapi juga menegaskan larangan ini secara spesifik dalam konteks perkawinan antara seorang muslim dan seorang wanita Ahlu Kitab.

Pada dasarnya, peraturan pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bahwa pernikahan beda agama dianggap tidak sah dan batal jika bertentangan dengan aturan agama dan peraturan lain yang berlaku. Namun, beberapa praktisi hukum menyatakan bahwa masih ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menantang peraturan dan fatwa yang berlaku. Salah satu argumen yang sering digunakan adalah berdasarkan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 tahun 1999. Undang-undang ini menegaskan bahwa setidaknya terdapat 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapapun. Argumentasi ini menjadi dasar bagi beberapa pihak untuk menentang larangan pernikahan beda agama dan mencari celah hukum untuk memperjuangkan hak-hak sipil yang mereka klaim.

Pernikahan merupakan salah satu aspek kehidupan yang diharapkan membawa kebahagiaan, ketentraman, dan keturunan bagi pasangannya. Namun, ketika pernikahan dilakukan dengan seseorang yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda, dampaknya mungkin tidak sejalan dengan harapan tersebut. Terutama terkait dengan agama dan kepercayaan anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut, hal ini dapat menjadi sumber masalah besar di masa depan. Orang tua, khususnya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Swt. atas kondisi anak-anak mereka. Oleh karena itu, mengingat dampak buruk yang mungkin timbul, pernikahan beda agama dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Islam melarang wanita Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim, seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221.

Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim dibedakan dalam dua hal:

1. Menikahi perempuan musyrik dilarang sesuai surat Al-Baqarah ayat 221.

2. Tentang pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), terdapat pendapat kontroversial:

Golongan pertama memperbolehkan menikahi wanita ahli kitab, berdasarkan surat Al-Ma'idah ayat 5, dengan alasan bahwa ayat tersebut memperbolehkan menikahi wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya.

Golongan kedua melarang menikahi wanita non-Muslim, mengutip surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai landasan.

Dari dua pandangan tersebut, Islam secara umum melarang pernikahan beda agama dan menekankan pentingnya kesesuaian keyakinan dalam hubungan pernikahan

e. Faktor Penyebab Nikah Beda Agama

Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia antara lain:

- 1) Pergaulan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak memandang perbedaan agama, karena Indonesia merupakan masyarakat heterogen.
- 2) Pendidikan agama yang minim, menyebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesesuaian keyakinan dalam perkawinan.
- 3) Latar belakang orang tua yang juga menikah beda agama dapat memengaruhi pemikiran anak-anak dalam memilih pasangan.
- 4) Kebebasan memilih pasangan yang dimiliki generasi modern mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama atas dasar cinta.
- 5) Globalisasi memungkinkan meningkatnya hubungan sosial dengan individu dari luar negeri, memicu terjadinya pernikahan beda agama serta adopsi gengsi terhadap pasangan dari luar negeri.

f. Dampak Nikah Beda Agama

- 1) Dampak terhadap kehidupan keluarga (suami-istri)

Dalam beberapa ayat dan hadits yang telah disebutkan, Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan mengenai akibat atau dampak dari melanggar perintah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya

“Mereka (pasangan musyrik) mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221)

Secara pasti, Allah menyebutkan dampak yang terjadi terhadap seorang muslimah atau muslim ketika menikah dengan pasangan musyrik, yaitu pasangan tersebut akan menariknya ke dalam neraka. Demikian pula, Rasulullah saw. juga menegaskan hal ini dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra Nabi SAW. Bersabda

،عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدِينها  
فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya : Wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah dan karena agamanya niscaya engkau akan beruntung. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini, Rasulullah menjelaskan bahwa bagi siapa yang memilih pasangan dengan mengutamakan agama, akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan ini bersifat umum, bisa dirasakan di dunia maupun di akhirat.

Dampak lain dari pernikahan beda agama antara suami dan istri meliputi:

- a) Ketidaknyamanan hidup bersama dengan pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ini dapat mengganggu keharmonisan keluarga karena keduanya mempertahankan keyakinan agama masing-masing.
- b) Khawatir bahwa anak-anak akan tertarik atau mengikuti agama pasangan.
- c) Rasa tidak nyaman secara sosial karena menjadi sorotan masyarakat.
- d) Timbulnya rasa curiga antara pasangan, terutama jika satu pasangan melakukan sesuatu yang baik berdasarkan ajaran agamanya, yang mungkin dianggap memiliki motif tersembunyi oleh pasangan yang lain.

## 2) Dampak terhadap pendidikan Anak

Pernikahan beda agama tidak hanya berdampak negatif pada kehidupan keluarga (suami dan istri), tetapi dampak yang paling mengerikan adalah terhadap anak-anak keturunan mereka. Anak dari orang tua yang berbeda agama akan mengalami dualitas kepribadian. Mereka harus menyesuaikan diri dengan ayah yang mungkin beragama Islam di satu sisi, dan dengan ibu yang mungkin beragama Kristen di sisi lain.

Secara umum, pasangan beda agama dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- a) Pasangan yang tidak terlalu kuat atau hanya mengikuti agama sebagai formalitas. Ini akan mempengaruhi persepsi anak tentang agama, di mana anak cenderung mengikuti agama yang dominan dalam lingkungan sekitarnya.
- b) Pasangan di mana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama dan lebih aktif dalam mempengaruhi anak untuk mengikuti agamanya. Anak cenderung mengikuti agama orang tua yang lebih dominan dalam keluarga semacam ini.
- c) Pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama atau aktif dalam mengajak anak untuk memeluk agama yang mereka anut. Potensi konflik terjadi pada pasangan yang tidak membuat kesepakatan tertentu, di mana terjadi kompetisi terselubung dalam mempengaruhi agama anak. Dalam semua skenario tersebut, pendidikan agama anak dipengaruhi oleh dinamika keluarga dan lingkungan sekitarnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapat diambil beberapa poin penting yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Mayoritas ulama sepakat bahwa nikah beda agama, termasuk dengan ahli kitab, adalah haram. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa ahli kitab pada zaman sekarang tidak sama dengan ahli kitab pada zaman Nabi Muhammad SAW.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan secara tegas bahwa pernikahan beda agama adalah haram. Anak yang

lahir dari pasangan beda agama juga tidak diakui sebagai anak sah karena dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah secara agama maupun hukum.

3. Larangan menikah dengan pasangan beda agama tidak hanya berlaku dalam agama Islam, tetapi juga dalam agama-agama lain seperti Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, dan Budha.

4. Dampak negatif dari pernikahan beda agama sangat mengerikan, baik bagi keluarga maupun anak-anak keturunan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan untuk menikah atau mencari pasangan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 Point F.
- Al Zuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqhu al Islami wa Adillatuhu* Juz. VII. Cetakan II. Damaskus: Dar al Fikri.
- Ashsubli, Muhammad. 2015. Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2, 2015.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/Mui/ /2005 Tentang Perkawinan Beda
- Fuady, Munir. 2009. *Sejarah Hukum*. Cetakan I. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ihtiyanto. 2003. *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag.
- Abineno. 1982. *Manusia; Suami dan Istri*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Makalew, Jane Marlen. 2013. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, Volume I, Nomor 2 April - Juni 2013.
- Ningsih, Ratna Jati. 2012. *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Nurhasanah. 2017. *Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*. Tidak Dipublikasikan. Fakultas Pendidikan dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Online, Hukum. 2015. Empat Kelemahan Nikah Beda Agama Dilihat dari perspektif psikologis dan sosiologis. Diakses pada hari Senin 30 November 2015. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt565beb1c50465/ini-empat-kelemahan-nikah-beda-agama>
- Prahara, Erwin Yudi. 2016. Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo. *Cendekia Volume 14* Nomor 1, Januari - Juni 2016.
- <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>
- Ruangmom, Redaksi. 2020. Apakah Mungkin Menikah Beda Agama di Indonesia?. diakses 26 February 2020. <https://www.ruangmom.com/menikah-beda->

agama.html  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan